


**PENJAMINAN HARTA PERKAWINAN BERUPA TANAH  
DALAM PEMBERIAN KREDIT  
PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Hukum  
Guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Hukum**



**Disusun oleh :**

**Nama : Antonius Daud Candra Rahayu  
NIM : 03.20.0015**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2009**

**PENJAMINAN HARTA PERKAWINAN BERUPA TANAH  
DALAM PEMBERIAN KREDIT  
PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum  
Guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Hukum

Disetujui oleh :  
Dosen pembimbing  
Pada tanggal : 22 Juli 2009

(PJ. Soepratignja, SH. Not.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2009**

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

**Nama : ANTONIUS DAUD CANDRA RAHAYU**

**NIM : 03.20.0015**

Telah dipertahankan di depan Dewan penguji

Pada tanggal : 9 Juli 2009

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. PJ. Soepratignja, SH. Not. (.....)
2. Val. Suroto, SH., M. Hum (.....)
3. B. Resti Nurhayati, SH., M. Hum (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu Persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :

**(Val Suroto, SH., M. Hum)**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Katolik Soegijapranata**

## ABSTRAKSI

Dalam pemenuhan kebutuhan pasangan suami istri, pasangan suami istri dapat memanfaatkan fasilitas dari Bank yang salah satunya adalah permohonan pinjaman kepada Bank yang pembayarannya dengan cara kredit atau dengan kata lain pengajuan kredit kepada bank. Dalam pengajuan kredit harus disertakan agunan atau jaminan demi keamanan bank. Banyak benda yang dapat dijadikan jaminan yang salah satunya adalah tanah, yang bentuk pengikatan jaminannya adalah hak tanggungan dan lembaga jaminan. Suami istri yang akan menjaminkan harta bendanya demi perolehan kredit harus memperhatikan apakah harta benda tersebut merupakan harta pribadi atau harta bersama yang keduanya berbeda baik dari cara perolehannya maupun dalam penggunaannya secara hukum, yang salah satunya adalah penggunaan harta tersebut sebagai jaminan kredit. Maka dari sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENJAMINAN HARTA PERKAWINAN BERUPA TANAH DALAM PEMBERIAN KREDIT PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk”

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah peraturan mengenai hukum harta benda perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilaksanakan secara konsekuen oleh Bank Negara Indonesia dalam hal pemberian jaminan berupa tanah

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang salah satunya adalah dengan metode wawancara mendalam, guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara yang dilakukan penulis dilakukan di Bank Negara Indonesia dan kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris. Berdasarkan uraian penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, bahwa ada perbedaan yang mendasar dalam penggunaan jenis harta perkawinan untuk jaminan kredit pada Bank. Yaitu untuk harta benda bersama, kedua pihak yaitu istri dan suami harus bertindak sebagai pihak dalam perjanjian dan dalam pengikatan jaminan. Tetapi sebaliknya apabila harta benda pribadi maka yang bertindak sebagai pihak adalah atas nama benda tersebut. Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa BNI (sebagai tempat penelitian) telah melaksanakan secara konsekuen peraturan tentang harta benda perkawinan menurut UU Perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan penggunaan harta benda perkawinan dalam pemberian kredit yaitu dengan cara dibuktikan terlebih dahulu apakah benda jaminan tersebut merupakan harta benda pribadi atau harta benda bersama. Apabila terbukti sebagai harta benda bersama maka suami dan istri bertindak sebagai pihak dalam perjanjian maupun dalam pengikatan jaminan.

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

#### **WASKITA**

**Sumujud Kanti Andap-asoring Ati**

**Sumujud kanti Padanging Pikir**

**Sumujud Kanti Piyandel**

**Lah-Sumilah Riaking Bawana**

**Lah-Sumilah Ruweting Jagat**

**Lah-Sumilah Petenging Ati**

**Lah-Sumilah Reribeting Gesang**

**Aji Siji Sumoroting Asih Tresnaning Gusti**

### **PERSEMBAHAN :**

- 1. Tuhan yang Maha Kuasa**
- 2. Bapak dan Ibuku**
- 3. Kakakku yang tercinta dan keluarga**
- 4. Pembimbing Spiritualku**
- 5. Semua yang telah memberikan dukungan , doa, semangat, serta dorongan pada penulis**
- 6. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “PENJAMINAN HARTA PERKAWINAN BERUPA TANAH DALAM PEMBERIAN KREDIT PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk”. Maksud dari penulisan skripsi ini adalah supaya kita mengetahui tentang perbedaan harta benda perkawinan, yaitu harta pribadi dan harta bersama, termasuk juga perbedaan dalam perlakuan hukum dari masing-masing harta benda tersebut. khususnya digunakan untuk jaminan dalam dalam pemberian kredit.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini merupakan suatu tugas yang berat, sebab terbatasnya kemampuan dan ilmu pengetahuan, maupun pengalaman yang penulis miliki, namun berkat motivasi yang tinggi maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam bahasa maupun penyusunannya, oleh karena itu penulis dengan tangan terbuka menerima saran serta kritik dari pihak-pihak yang menaruh perhatian untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. Y. Bagus Wismanto, Msi Selaku Rektor Universitas Katolik

Soegijapranata Semarang.

2. Bapak Valentinus Suroto, S.H. Mhum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, sekaligus selaku Dosen Wali Penulis angkatan'03.
3. Bapak P.J. Soepragtignja, SH. Not selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk mengarahkan, memberi kritik dan saran bagi penulis dari awal, hingga akhir terselesainya skripsi ini.
4. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu yang sangat berguna bagi penulis, Mas sabar, Mbak Rini, Mas Dwi Terimakasih telah memberikan segala informasi kepada Penulis
5. Bapak Soesilo, selaku staf di Kantor BNI. yang membantu dan memberikan bimbingan dan arahan selama Penulis melakukan penelitian.
6. Bapak Indrijadi, S.H. selaku Notaris. Yang berkenan membantu Penulis dalam melakukan penelitian.
7. Kedua orang tuaku (Paulus Toekiyat dan Maria Megdalena Dwi Yanti Rahayu) yang tidak pernah henti-hentinya memberikan dorongan dan semangat serta kasih sayang, saya janji akan memberikan yang terbaik.
8. Kakakku dan keluarga (mbak Sari dan Mas Agus dan wulan), terimakasih banyak atas dukungan dan doanya.

9. Om Ir, terimakasih atas segala tuntunan mengenai bagaimana harus hidup.  
(saya masih harus belajar banyak)
10. Keluarga besar Wates, yang juga selalu mendukung dan mendorong dalam penyelesaian Skripsi ini.
11. Keluarga besar permitan, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam penulisan Skripsi ini.
12. Pak Yopie, Pak Tari, Mas Agus, Mbak Senggreng, Ki Cemani, Ki Antok, Ki Agus Jemek, terimakasih atas doanya (janganlah bosan dalam bermeditasi)  
You're the Best....
13. Adi, Adit, Yusac, Oyo, Angie.....Terimakasih atas semua dukungan dan doanya. Persahabatan kita tidak akan pernah luntur.
14. Teman-teman Mudika Gereja Katolik Mater Dei, terimakasih atas segala pengalaman bersama kalian (maju terus jangan pernah menyerah)
14. Gaudentia Okky Asokawati, terimakasih atas semua perhatian, dorongan dan doanya.
15. Agnes Dian, terimakasih atas dukungannya (selamat ya....bentar lagi married kan!)
16. TK PGRI Lamper Kidul, SDN Lamper Kidul, SMP Maria Mediatrix, SMA Don Bosko, Berthinianum dan Novisiat MSF. Terimakasih atas pelajaran dan ilmu yang sangat berharga untuk bekal hidup Penulis
16. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung selesainya penyusunan Skripsi ini.




Akhirnya penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan kalangan akademis pada khususnya.

Semarang, Juli 2009

Penulis

(Antonius Daud Candra)



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Obyek Penelitian.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	11
6. Metode Analisa Data.....	11

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tentang Bank.....	13
B. Perjanjian Kredit.....	14
1. Pengertian Perjanjian.....	14
2. Syarat Sahnya dan Akibat Hukum Perjanjian.....	15
3. Perjanjian Baku.....	18
4. Perjanjian Kredit.....	19
C. Jaminan.....	24
1. Pengertian Jaminan.....	24
2. Jenis-jenis Jaminan.....	25
3. Pengikatan Jaminan.....	27
D. Harta Benda Perkawinan.....	43

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	52
B. Pembahasan.....	68

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**